

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjabaran yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid ialah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Dengan berdasarkan pada bukti formil dan keyakinan hakim yang merupakan dua unsur pokok dalam mengambil sebuah keputusan pengadilan, selain pertimbangan tersebut hakim juga mempertimbangkan tuntutan penuntut. Maka dari itu hakim memegang peranan penting dalam hal penjatuhan pidana, yang akhirnya terdakwa Ujang Rohman alias Ujang Solid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap para korban. Oleh karena itu, terhadap terdakwa divonis 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.600.000.000, (Enam Ratus Juta Rupiah). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu 14 (empat belas) tahun penjara.
2. Penerapan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak di bawah umur, diperlukan prinsip kehati-hatian baik yang bersifat formil maupun materiil, yang berarti hakim harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam studi kasus ini putusan

yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu hakim menjatuhkan vonis selama 11 (sebelas) tahun penjara, maka putusan hakim tidak dapat dikatakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan penulis berpendapat pasal yang diterapkan ialah Pasal 82 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000, (Lima Miliar Rupiah).

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Para penegak hukum terutama hakim, diharapkan lebih mengedepankan hak-hak anak sebagai korban perkosaan, yaitu dengan cara menghukum terdakwa dengan seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera, belum lagi masalah psikologi anak yang menjadi korban pencabulan atau pemerkosaan akan menimbulkan dampak serius bagi tumbuh kembang sang anak, terutama rasa percaya diri dan hilangnya masa depan sang anak. Maka dari itu peran seorang psikolog sangat dibutuhkan dalam penanganan anak yang menjadi korban perkosaan.
2. Peran orang tua sangat diperlukan bahkan merupakan peran yang sangat krusial, dimana setiap orang tua berkewajiban untuk menjaga seorang anak dari segala macam ancaman dan bahaya yang dapat menghancurkan masa depan sang anak. Maka dari itu, sudah seharusnya setiap anak mendapat

perlindungan dan pengawasan ekstra, agar hal-hal yang tidak diharapkan dapat ditekan agar tidak terjadi seperti dalam studi kasus tentang perkosaan ini.